



**PERATURAN DESA GIRISUKO
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJMDes)
DESA GIRISUKO TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH DESA GIRISUKO
KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PERATURAN DESA GIRISUKO
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DESA TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRISUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menumbuhkan keterpaduan, keserasian serta keselarasan pembangunan desa serat menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka dipandang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa guna untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024;

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
- o. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- p. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
- q. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
- r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- s. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
- t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRISUKO
Dan
KEPALA DESA GIRISUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2024.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Girisuko.

Ditetapkan di : Girisuko

Pada tanggal : 14 Februari 2019

Kepala Desa Girisuko



Diundangkan di Girisuko

Pada tanggal 14 Februari 2019

Sekertaris Desa

Desa Girisuko

WAHYU SETYONINGSIH

LEMBAR DESA GIRISUKO TAHUN 2019 NOMOR SERI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dokumen perencanaan enam tahunan RPJMDes berpedoman pada RPJMD kabupaten Gunungkidul. RPJMDes dilakukan sejak Kepala Desa terpilih dilantik. Visi, Misi dan program kerja Kepala Desa terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Kerja Jangka Menengah Desa sebagai dokumen perencanaan enam tahunan.

Penyusunan dokumen perencanaan enam tahunan tersebut dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan sehingga perlu diterbitkan Peraturan baru tentang Review RPJMDes, dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Pembangunan Padukuhan (Musrenbangduk) selanjutnya dibawa ke tingkat desa dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang harus dilaksanakan.

Penyusunan Review RPJM Desa Tahun 2019 – 2024 adalah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Desa Girisuko akan semakin maju, makmur, dan sejahtera.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMDes Tahun 2019 - 2024 adalah:

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Desa yang fleksibel;
2. Sebagai alat untuk pengintegrasian dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program – program pembangunan di desa;
3. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di desa dalam periode waktu 6 (enam) tahun.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2019 - 2024 adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan rencana strategis Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Seksi dan Kepala – Kepala Urusan juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan desa yang up to date yang akan dibahas dalam rangkaian Musrenbangdes;
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh perangkat desa dan lembaga desa dalam menentukan prioritas dan program tahunan yang akan dibiayai dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, Swadaya Masyarakat maupun sumber – sumber biaya lain yang sah;
3. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran pembangunan desa;
4. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Aparat Desa dan Lembaga – Lembaga Desa;
5. Memudahkan seluruh aparat desa dan lembaga desa untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahun.

1.3 Hubungan RPJM Desa Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Hubungan RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten.

Dokumen RPJM Desa disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.3.2. Hubungan RPJM Desa dengan RKP Desa

Dokumen RPJMDes disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.

PROFIL DESA GIRISUKO

2.1 Sejarah Desa Girisuko

Nama Girisuko adalah Desa yang sudah ada semenjak Indonesia belum Merdeka, waktu itu ada tiga Orang kepala Desa yang pada waktu itu disebut *Bekel* diantaranya : Onggo Drono, Kromo Menggolo, Suro Rejo, Agus/Pawiro Sukarto.

Mulai tahun 1946 *Bekel* berubah menjadi *Lurah Desa*.

Dan pada tanggal 26 Desember 2015, dilakukan Musyawarah Desa penetapan Hari Jadi desa Girisuko, hal ini dimaksudkan untuk menggali sejarah hari jadi Desa Girisuko Bertindak sebagai Peminpin Musyawarah adalah Ketua BPD Girisuko, Suhadi, adapun peserta yang hadir terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Perwakilan Kelompok Tani, Lembaga Desa, Perangkat Desa, Tokoh Perempuan.

Sejak berdirinya Kelurahan / Desa Girisuko telah mengalami 16 kali pergantian pimpinan Desa secara berurutan sebagai berikut :

1. BEKEL ONGGO DRONO
2. BEKEL KROMO MENGGOLO
3. BEKEL SURO REJO
4. BEKEL AGUS/PAWIRO SUKARTO
5. LURAH HARJI DISASTRO
6. LURAH SOSRO WERDOYO
7. LURAH SASTRO WERDOYO
8. LURAH MINTO DIHARJO
9. LURAH AHMADI
10. LURAH KALAM HS
11. KEPALA DESA SUJARWO
12. KEPALA DESA SUJATA
13. KEPALA DESA SUMARWAN
14. KEPALA DESA ENDAH HERWANTI
15. KEPALA DESA SUBADI

16. KEPALA DESA JAMIN PARYANTO.

Pengaturan mengenai daerah dan desa mengalami beberapa kali perubahan seiring diterbitkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang – Undang nomor 5 Tahun 1974 sampai Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang sekarang berjalan.

Desa Girisuko yang sekarang terdiri dari 9 Padukuhan yaitu Sumber, Turunan, Sangglor I, Sangglor II, Pacar I, Pacar II, Temuireng I, Temuireng II, Gebang dan terbagi dalam 9 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tangga (RT). Sedangkan Struktur Pemerintahan Desa Girisuko terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kepala Seksi, 3 Kepala Urusan, 3 Staf Perangkat Desa serta 9 orang Duku.

Sedangkan Lembaga Desa yang ada : LPMD, LPMP, PKK, Karang Taruna, Dewan Budaya, RT dan RW. Lembaga Legislasi adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Demikian sekilas sejarah berdirinya Pemerintahan Desa Girisuko semoga menjadi wahana untuk mengingat sejarah pemerintahan Desa Girisuko dan menjadi bahan renungan bahwa Pemerintah Desa Girisuko ini sudah berumur ±...Tahun yang berarti jauh sebelum Indonesia merdeka Pemerintahan Desa Girisuko telah ada.

Sejauh mana hasil pembangunan yang telah dicapai dan arah kebijakan kedepan kita gali melalui tahapan RPJM Desa dan RKP Desa.

Demikian dan semoga bermanfaat.

2.2 Demografi

Desa merupakan salah satu desa di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pusat pemerintahan di Jl. Gebang, RT 01, Rw 09, Gebang Girisuko, Panggang, Gunungkidul yang terletak 1,3 km sebelah Utara Kecamatan Panggang, 38 Km sebelah barat dari Ibukota Kabupaten dan 40 Km sebelah selatan Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara geografis Desa Girisuko mempunyai luas wilayah yang melintang yaitu 1.188,271 ha.

Batas wilayah Desa Girisuko dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Rakyat Desa Giriharjo Kecamatan Panggang. Dan Desa Selopamioro Bantul.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyusoco Kecamatan Playen.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Girisekar Kecamatan Panggang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Giriharjo Kecamatan Panggang.

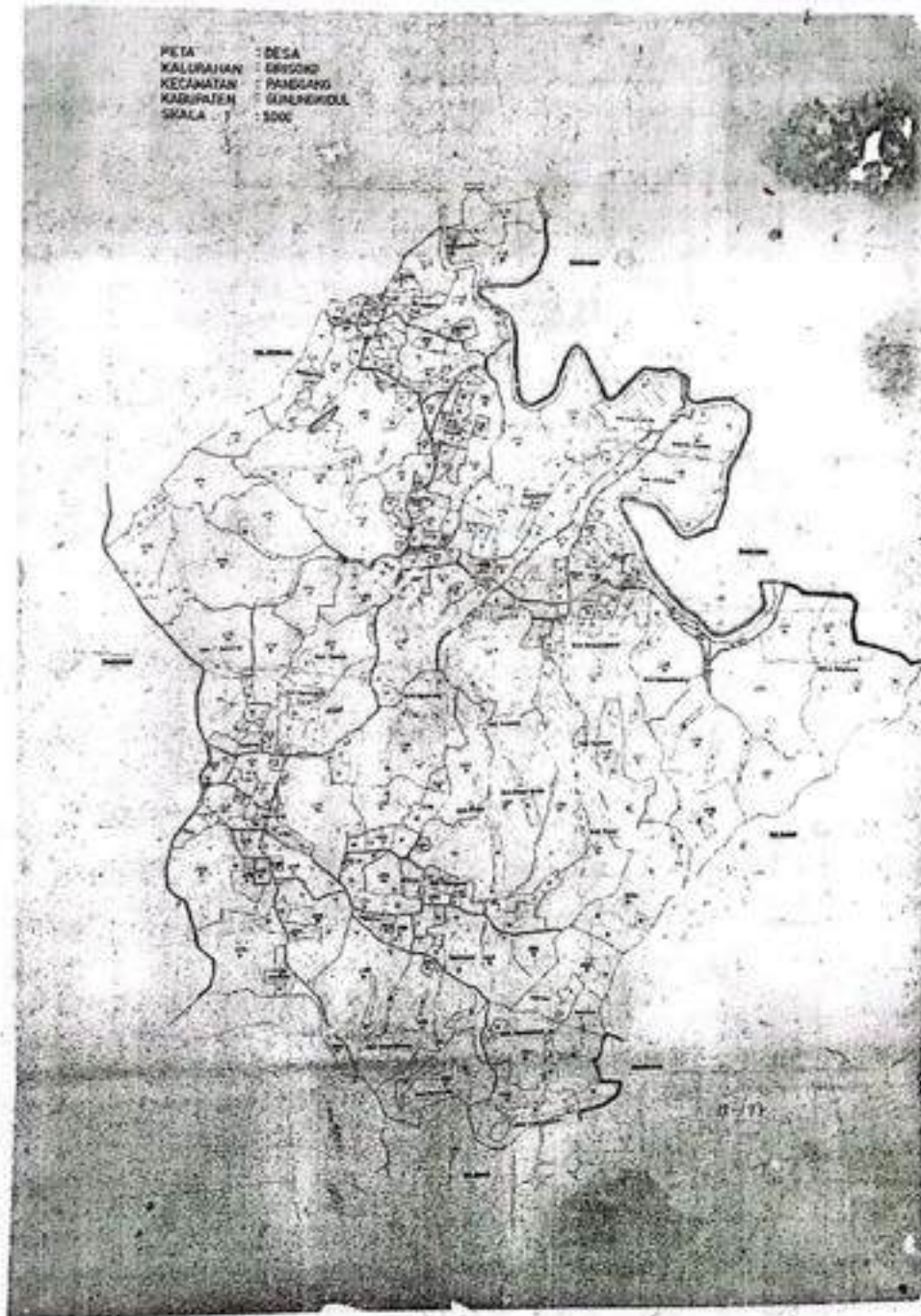
Wilayah Desa Girisuko terletak pada ketinggian yang bervariasi dari permukaan laut, jenis tanah didominasi latosol, tanah liat berbatu dan kerikil. Kisaran curah hujan pertahun 2000 – 2500 mm, memiliki sungai bawah tanah yang belum terkelola.

Wilayah Desa Girisuko potensial untuk tanaman pertanian, perkebunan, buah – buahan dan kayu – kayuan. Tanaman pertanian semusim seperti Padi,

Wilayah Desa Girisuko potensial untuk tanaman pertanian, perkebunan, buah – buahan dan kayu – kayuan. Tanaman pertanian semusim seperti Padi, Palawijo, penggemukan temak besar dan kecil (Sapi maupun Unggas).

Gambar 2.1

Peta Administratif Desa Girisuko



2.3. Perekonomian Desa

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB yang dapat dicapai dan umumnya dapat dilihat dari perkembangan dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya manusia yang ada. Pelaksanaan pembangunan di Desa Girisuko saat ini juga ditunjukkan dengan adanya perkembangan sektor transportasi (bukan umum) dan sarana prasarana jalan yang cenderung mengalami peningkatan seiring banyaknya pelaksanaan pembangunan fisik sehingga akses ekonomi yang lebih mudah semakin menggerakkan roda perekonomian warga masyarakat. Namun disisi lain sektor pertanian mengalami kesulitan dalam hal Air dan tenaga kerja muda karena masih banyak pandangan kaum muda di Desa Girisuko yang menganggap sektor pertanian kurang menjanjikan untuk masa depan karena mahalnya harga benih, pupuk pada waktu tanam dan rendahnya harga jual disaat musim panen. Kedua fenomena ini menunjukkan kurangnya perhatian / penanganan yang lebih serius dan berkesinambungan padahal sektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB. Adapun sektor - sektor lain yang sudah mulai berkembang yaitu, Industri kerajinan rumahan, Mebel, produk makanan olahan juga masih sangat membutuhkan penggalan secara maksimal. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sektor pertanian ini sangat menjadi andalan masyarakat Desa Girisuko sebagai sumber mata pencaharian sehingga untuk masa mendatang aspek manajemen kelembagaan juga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Sektor peternakan dimungkinkan akan memberikan kontribusi yang tinggi apabila di tangani secara intensif dan optimal karena didukung oleh lahan hijau yang ada.

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Per Sub Sektor

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2018 masih di dominasi oleh kegiatan ekonomi kelompok sektor primer yaitu sektor pertanian dan penggalian, disusul kelompok sektor tersier, baru kelompok sektor sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi belum mampu berkembang secara optimal kearah pengembangan sektor industri dan pengolahan, dengan demikian sektor pertanian masih menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat secara umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan kedepan tidak boleh mengesampingkan program-program pembangunan pertanian. Kebijakan untuk mendorong perekonomian bergeser ke sektor industri dan pengolahan lebih ditekankan kepada kesiapan bahan baku yang berbasis produk pertanian, kesiapan sumber daya manusia, dan persiapan jaringan pemasaran. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat kegiatan yang berbasis kepada industri, pengolahan, sektor perdagangan, restoran serta sektor jasa akan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dibanding jika perekonomian daerah bertumpu kepada kegiatan penyediaan bahan baku saja

(*resourced-based economic*), dengan demikian secara alami andil sektor pertanian akan menurun secara *gradual* seiring berkembangnya dinamika perekonomian.

Obyek wisata Alam Geoforest Watu Payung, Telaga desa Motoindro dan wisata alam Bukit Roso Wulan (BRW) yang juga perlu penanganan yang serius apalagi dengan keistimewaan Yogyakarta saat ini. Sektor peternakan seperti Sapi, Ayam Potong, Ayam Ras yang kian hari kian bisa bersaing dengan sector pertanian. Melihat perkembangan perkapita penduduk yang semakin tahun menunjukkan perkembangan ini merupakan hal yang positif bagi perkembangan Desa Girisuko.

2.3.3. PDRB Per Kapita

Untuk mengukur kemakmuran yang telah dicapai penduduk, indicator salah satunya dengan menghitung PDRB perkapitanya, jika data itu disajikan secara berkala maka akan menunjukkan adanya kenaikan juga perubahan kemakmuran.

Dengan demikian meskipun secara nominal income perkapita ada kenaikan secara riil, namun daya beli masyarakat hanya mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan income perkapita atas dasar harga berlaku lebih didominasi oleh kenaikan harga – harga dibandingkan dengan kenaikan produksi riil.

2.3.4. Potensi Ekonomi

Potensi yang dimiliki oleh Desa Girisuko sangat beragam dari daerah perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaannya. Kekayaan sumber daya alam Desa Girisuko adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Girisuko sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan yang tergantung pada iklim khususnya curah hujan.

Tabel 2.2
Lahan Pertanian desa Girisuko

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Hektar)
1	Lahan tadah hujan	909647
2	Tegal	871517
3	Tanah Perhutani	63910
4	Pekarangan	127563

Sumber : Kepala Bagian Pembangunan Desa Girisuko, dilolah.

Lahan sawah yang dapat ditanami padi sawah 2 kali atau lebih dalam satu tahun tidak ada , lahan tegalan umumnya digunakan untuk usaha tani padi gogo, palawijo dengan pola tanam tumpang sari. Terdapat pula lahan tegalan yang digunakan untuk lahan usaha tanaman perkebunan / tanaman jangka panjang seperti kayu – kayuan yang juga sebagian di tanam dilahan pekarangan.

2. Kehutanan

Luas wilayah hutan di Desa Girisuko seluas 63.910 Ha , yang terdiri dari hutan lindung seluas 14.330 Ha, sedangkan hutan rakyat seluas 49.480 Ha. Disamping itu Desa Girisuko juga memiliki tanah kas seluas 57.240 Ha, OO seluas 0,000 Ha, Kengser seluas 0, Ha, SG seluas 0, Ha, Lurung seluas 0,000 Ha. Pengelolaan Hutan di Desa Girisuko direkomendasikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 2 sistem yaitu GN dan HKM. Hutan rakyat di Desa Girisuko memiliki peran yang penting dalam konservasi bagi lahan pertanian. Pengembangan hutan rakyat di Desa Girisuko meliputi Tanah SG, tanah kas desa, tanah milik rakyat. Hutan rakyat ditingkat desa umumnya merupakan tanah produksi dan berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan.

3. Pertambangan dan Energi.

Desa Girisuko memiliki sumber daya alam berupa bahan galian seperti batu gamping, batu urug, batu putih untuk bangunan yang semuanya masih pertambangan rakyat yang masih bersifat tradisional secara individu maupun kelompok dan belum terorganisir dengan baik. Potensi energy alternatif yang bisa dikembangkan antara lain energi surya dan angin.

4. Flora dan Fauna

Flora dan fauna yang ada di wilayah Desa Girisuko cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan. Flora yang dapat ditemukan di Desa Girisuko dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman antara lain Padi, kacang, kedelai, jagung, lombok, dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman tahunan antara lain tanaman buah – buahan seperti srikoyo, kemlowo, mete, mangga, kelapa, petai dan lain – lain serta tanaman kayu – kayuan seperti jati, mahoni, akasia, kayu cendono, sengon, bambu dan lain sebagainya.

Fauna di Desa Girisuko di beberapa dasawarsa yang lalu cukup banyak jenisnya, namun dengan terjadinya banyak perburuan dan kerusakan ekosistem maka jumlah dan jenisnya semakin berkurang hingga terancam kepunahan. Fauna yang sampai saat ini Nampak antara lain burung derkuku, perkutut, tilang, cucak, srigunting, empurit, ciblek, ayam alas, musang, luwak, rase, landak, sentak, bajing, sriti, kelelawar, burung hantu dan banyak lagi jenis fauna yang ada di Desa Girisuko.

5. Sektor Peternakan

Produksi di sub sektor peternakan dari tahun 2014 - 2018 menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan penilaian dari berbagai pihak menyatakan bahwa Desa Girisuko adalah gudang ternak dan budaya masyarakat petani untuk memelihara ternak turut memberikan andil dalam peningkatan populasi ternak.

Tabel 2.3
Perkembangan Populasi Ternak di Desa Girisuko
Tahun 2014-2018

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi Potong	769	793	806	839	902
2	Sapi Perah	-	-	-	-	-
3	Kambing	759	775	886	893	887
4	Domba	29	79	96	83	87
6	Ayam Buras	23.659	29.525	28.130	30.235	31.532
7	Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-
8	Ayam Ras Pedaging	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000

Sumber : Kepala Bagian Pembangunan Desa Girisuko, Tahun 2018

2.4 Kependudukan

Jika dilihat dari komposisinya, jumlah penduduk perempuan dari tahun 2014 sampai 2018 selalu lebih tinggi dari pada jumlah penduduk laki-laki. Komposisi tersebut ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin yang pada periode tersebut berkisar antara 95 sampai 97. Tingkat kepadatan penduduk Desa Girisuko pada tahun 2014 adalah 262 jiwa/km² dan tahun 2018 sebesar 265 jiwa/km² yang tersebar di 9 Padukuhan dengan kepadatan tertinggi di Padukuhan Temuireng sebesar 407 jiwa/km² dan terendah di Padukuhan Pacar yaitu sebesar 253 jiwa/km².

Jumlah Penduduk Desa Girisuko berdasarkan usia dan rasio ketergantungan adalah :

1. Usia Anak – Anak : 782 jiwa
2. Usia Tua : 1390 jiwa
3. Usia Produktif : 3303 jiwa
4. Angka Ketergantungan :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Girisuko Tahun 2018

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	SUMBER	545	274		271	
2	TURUNAN	618	304		314	
3	SANGGLOR I	503	277		306	
4	SANGGLOR II	583	344		379	
5	PACAR I	501	231		270	

6	PACAR II	414	205		209	
7	TEMUIRENG I	773	372		401	
8	TEMUIRENG II	732	368		364	
9	GEBANG	720	341		379	
	JUMLAH	5609	2716		2893	

Sumber : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Girisuko Tahun 2018.

Tabel 2.5
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Girisuko Tahun 2018

No	Padukuhan	Jumlah KK
1	SUMBER	181
2	TURUNAN	196
3	SANGGLOR I	211
4	SANGGLOR II	243
5	PACAR I	177
6	PACAR II	145
7	TEMUIRENG I	245
8	TEMUIRENG II	234
9	GEBANG	218
	JUMLAH	1850

2.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan.

Untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Desa Girisuko dapat kita lihat dari sarana pendidikan yang ada di Desa Girisuko pada Tahun 2018 yaitu sesuai yang ada dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Pendidikan / Sekolah Se Desa Girisuko

NO	Jenis Sekolah	Jumlah Unit	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat

1	PAUD	7			0	0
2	TK	6			0	0
3	SDN	6				0
4	MIN	1			0	0
5	SMPN	2			0	0

Sumber : Kepala Bagian Kesra Desa Girisuko Tahun 2018

2.6 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Desa Girisuko secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Penyakit menular masih merupakan ancaman potensial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang secara kontinyu diwaspadai mengingat *Case Fatality Rate* (CFR) dan Insidensi DBD masih tinggi. Kasus penyakit ini selalu muncul dalam setiap tahun terutama pada musim penghujan dan puncaknya periode bulan Februari hingga April. Upaya pencegahan dan pemberantasan DBD telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya melalui pengasapan (*fogging*) dan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Selain penyakit DBD penyakit menular lainnya yang merupakan ancaman potensial adalah TBC (angka kesembuhan dan penemuan TBC masih rendah; keracunan makanan; Chikungunya; flu burung, dan HIV AIDS).

Akses pada pelayanan kesehatan di Desa Girisuko ditandai dengan rasio Puskesmas per jumlah penduduk. Sampai dengan tahun 2018 ada 1 Puskesmas yang melayani di Desa Girisuko dan sebanyak 1 Puskesmas Pembantu.

Rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tataran yang baik mencapai 24,7%. Perilaku kesehatan mempunyai kontribusi yang besar dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganannya. Jumlah Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu telah merata menjangkau semua Padukuhan di Desa Girisuko dimana jumlah Posyandu pada tahun 2018 ada 9 Posyandu. Namun demikian peningkatan kualitas dan kegiatan Posyandu harus diupayakan, mengingat ada kecenderungan penurunan kualitas Posyandu di berbagai wilayah padukuhan.

2.7 Kemiskinan

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak

bisa menikmati hasil pembangunan tersebut karena berbagai hal, mereka adalah kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Angka kemiskinan di Desa Girisuko dengan pendekatan Rumah Tangga Sasaran pada tiap-tiap Padukuhan dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Angka Kemiskinan Tahun 2017 - 2018
(Pendekatan Satuan Rumah Tangga Sasaran)

No.	Padukuhan	Tahun	
		2017	2018
1	Sumber	73	70
2	Turunan	85	84
3	Sangglor I	65	65
4	Sangglor II	72	70
5	Pacar I	60	59
6	Pacar II	70	67
7	Temuireng I	93	90
8	Temuireng II	95	88
9	Gebang	78	73
	JUMLAH	695	672

2.8 Bencana Alam

Desa Girisuko memiliki beberapa ancaman bencana yaitu: gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, epidemi penyakit menular, kejadian luar biasa, kebakaran, angin puting beliung, kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi dan konflik sosial. Pemerintah Desa telah mengupayakan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, terjadi bencana, dan pasca bencana untuk mengurangi terjadinya risiko bencana.

Kawasan rawan bencana alam di Desa Girisuko meliputi:

- a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Desa;
- b. Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor di Padukuhan Sangglor I dan Sangglor II.
- c. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah Padukuhan;
- d. Kawasan rawan kekeringan di Padukuhan Temuireng I, Temuireng II dan Gebang;

Penanganan Evakuasi bencana di Desa Girisuko dilakukan dengan :

1. Lokasi evakuasi bencana diletakkan pada ruang terbuka yang aman dan terdekat dengan kawasan yang berpotensi terjadi bencana;
2. Jalur evakuasi bencana direncanakan berdasarkan kondisi wilayah.

2.9 Ketenagakerjaan

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Desa Girisuko masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk usia kerja dari tahun ke 2014-2018 selalu mengalami kenaikan, Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebesar 2.058 jiwa, sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 2.375. Selama kurun waktu tersebut sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yang pada tahun 2018 mencapai 51,76%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 13% naik dari tahun 2017 yang mencapai 15%. Penurunan angka pengangguran terbuka tahun 2018 dibanding tahun 2017 diserap oleh sektor Peternakan dan sektor perdagangan.

Jumlah Kepala Keluarga menurut Pekerjaan

1. Petani/buruh tani	: 1192 KK
2. Wiraswasta	: 358 KK
3. Buruh harian lepas	: 229 KK
4. Karyawan swasta	: 210 KK
5. PNS	: 34 KK
6. Pensiunan	: 30 KK
7. Mengurus rumah tangga	: KK
8. Perangkat Desa	: 20 KK
9. Tidak bekerja	: 5 KK
10. Lainnya	: 45 KK

2.10 Agama

Jumlah Penduduk Desa Girisuko Sebanyak : 5570 jiwa

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Islam : 5369 jiwa

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Kristen : 191 jiwa

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Khatolik : 5 jiwa

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Aliran Kepercayaan : 5 jiwa

Jumlah sarana peribadatan di desa Girisuko menurut agama yang ada adalah masjid sebanyak 21 buah dan mushola sebanyak 6 buah, Gereja 2 buah.

2.11 Prasarana dan Sarana Desa

Infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pengembangan sentra produksi meliputi: jalan, irigasi dan prasarana permukiman (air bersih, drainase, dan sanitasi masyarakat).

Kondisi infrastruktur di Desa Girisuko adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kondisi Jalan.

Jaringan jalan di Desa Girisuko sepanjang 25,5 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan provinsi sepanjang 13 km dan jalan kabupaten 9,5km, dan jalan desa 3 km.

Jaringan jalan di Desa Girisuko sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Panjang ruas jalan dalam kondisi baik sekitar 59,5%, kondisi sedang sekitar 16,74%, kondisi rusak ringan sekitar 3,06% dan kondisi rusak berat sekitar 20,7%.

Jumlah jembatan di Desa Girisuko sebanyak 1 unit, dan belum layak untuk disebut jembatan karena kondisi di setiap musim hujan selalu banjir melewati jembatan.

2.3.2. Kondisi Perhubungan dan Transportasi

Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum di Desa Girisuko sehingga masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil.

2.3.3. Kondisi Irigasi dan Sumber Air Bersih.

Guna mencukupi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal di antaranya:

1) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri

Guna peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Desa Girisuko maka dilakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Air

Mandiri namun belum bisa digunakan karena faktor debit Air dan kendala pendanaan.

- 2) Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan).
- 3) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.12 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

A. Organisasi Pemerintah Desa

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

2. Program Kerja

No	Program	Kegiatan
*	Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan dimulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan.	1. Pembuatan RKPDesa
		2. Pembuatan Pengelolaan kekayaan desa.
		3. Pembuatan Pungutan Desa.
		4. Pembuatan APBDesa.
		4. Pembuatan Perubahan APBDesa
		5. Pembuatan Pertanggungjawaban APBDesa
		7. Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Kepala Daerah.
		8. Pembuatan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.
		10. Pembuatan Profil Desa

3. Keadaan aparat Pemerintah Desa

No	Jenis Aparat	Jumlah	Terisi/Lowongan
1	Kepala Desa	1	Terisi
2	Sekretaris Desa	1	Terisi
3	Kasi	3	Terisi
4	Kaur	3	Terisi
5	Dukuh	9	Terisi
6	Staf	3	Terisi

DAFTAR NOMINATIF					
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					
DESA GIRISUKO KECAMATAN GIRISIKO KABUPATEN GUNUNGKIDUL					
TAHUN 2018					
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					KET.
NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JABATAN		
			NAMA JAB.	TMT	
1	Jamin Paryanto	GK, 02-02-1969	Kepala Desa	26-11-2018	
2	Wahyu Setyoningsih	GK, 23-03-1983	Sekretaris Desa	06-04-2017	
3	Mashuri	GK, 17-02-1972	Kasi. Pemerintahan	21-05-2003	
4	Marsudiono	GK, 21-07-1963	Kasi. Kesejahteraan	10-03-1990	
5	Sumbodo	GK, 13-04-1964	Kasi. Pelayanan	10-03-1990	
6	Mashudi	GK, 01-04-1974	Kaur Keuangan	01-12-1998	
7	Sumarini	GK, 06-12-1982	Kaur TU & Umum	11-09-2013	
8	Irwan Dwi Jarwanto	GK, 10-09-1979	Kaur Perencanaan	03-06-2017	
9	Anton Nurdiansyah	GK, 29-04-1981	Dukuh Sumber	06-11-2011	
10	Sugiyanto	GK, 17-06-1962	Dukuh Turunan	31-08-2002	
11	Keman	GK, 10-05-1962	Dukuh Sangglor I	30-06-1994	
12	Luluk Widi I	Rawa Bening 09-03-1989	Dukuh Sangglor II	01-06-2016	

13	Rusmiati	GK, 05-07-1981	Dukuh Pacar I	01-07-2016	
14	Supatman	GK, 19-01-1964	Dukuh Pacar II	21-06-2018	
15	Nangim	GK, 14-01-1963	Dukuh Temuireng I	30-06-1994	
16	Arif Aprianto	GK, 01-12-1990	Dukuh Temuireng II	15-02-2014	
17	Suwadi	GK, 12-07-1966	Dukuh Geabang	30-05-2005	
18	Endang Sri Lestari	GK, 05-07-1968	Staf	29-04-2006	
19	Ismuhadi	GK, 14-03-1970	Staf	22-12-2008	
20	Rian Tunar	Boyolali 08-03-1976	Staf	22-11-2008	
JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA					
Jumlah Kepala Desa			1 orang		
Jumlah Perangkat Desa			19 orang		
JUMLAH			20 orang		

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	VOLUME	BAIK	RUSAK	KET.
1	Kursi Kerja Kades	1 Unit	√		
2	Meja Kerja Kades	1 Unit	√		
3	Meja Kursi Tamu Kades	1 Set	√		
4	Almari Arsip Kades	1 Unit	√		
5	Papan Jadwal Kegiatan	1 Unit	√		
6	Figura	Unit			
7	Kipas Angin Tempel	1 Unit	√		
8	Meja Kursi Kerja Sekdes	1 Set	√		
9	Meja Kursi Kerja Kasi	3 Set	√		
10	Meja Kursi Kerja Kaur	3 Set	√		
11	Meja Kerja & Kursi Staf	1 Set	√		
12	Almari Kasi	3 Unit		√	
13	Almari Kaur	3 Unit		√	
14	Rak Arsip Sekretariat	1 Unit	√		
15	Almari Pelayanan	2 Unit	√		
16	Meja Counter Pelayanan	1 Unit	√		
17	Meja Dispenser	Unit	√		
18	Meja Komputer	2 Unit	√		
19	Filling Kabinet	1 Unit	√		
20	Monitor Komputer "Hp"	1 Unit	√		
21	Cpu "Hp"	1 Unit	√		
22	Printer Canon i2700	1 Unit	√		
23	Kipas Angin Tempel "Sekai"	1 Unit	√		
24	Jam Dinding	5 Unit	√		
25	Tv 21" Akari	1 Unit	√		

26	Dispenser "Miyako"	1 Unit	√		
27	Router Internet Wifi	1 Unit	√		
28	Monitor "Lg"	1 Unit	√		
29	Cpu "Ace Power"	1 Unit	√		
30	Meja Rapat Kayu	9 Unit	√		
31	Meja Rapat Kaca	4 Unit	√		
32	Meja Kayu	7 Unit	√		
33	Lemari Kayu	4 Unit	√		
34	Lcd Proyektor	1 Set	√		
35	Speaker Aktif Rapat	1 Set	√		
36	Wireless	1 Set	√		
37	Handycame "Sony"	1 Unit	√		
38	Camera Digital Canon	1 Unit	√		
39	Laptop Acer	3 Unit	√		
40	Laptop Asus	2 Unit	√		
41	Laptop Acer	1 Unit	√		
42	Laptop Acer	1 Unit	√		
43	Kompas Gas	1 Buah	√		
44	Tabung Gas	1 Buah	√		
45	Magic Com	1 Buah	√		
46	Box Arsip	5 Buah	√		
47	Ceret	2 Buah	√		
48	Gelas Besar	20 Buah	√		
49	Gelas Kecil	105 Buah	√		
50	Piring Prasmanan	4 Buah	√		
51	Ceteng Besar	1 Buah	√		
52	Mangkok Prasmanan	1 Buah	√		

53	Jimbeng	1 Buah	√		
54	Teko	1 Buah	√		
55	Sendok	22 Buah	√		
56	Tutup Gelas	80 Buah	√		
57	Tempat Sendok	1 Buah	√		
58	Tempat Sampah	5 Buah	√		
59	Sapu Lidi	3 Buah	√		
60	Sapu Ijuk	4 Buah	√		
61	Alat Pel	1 Buah	√		
62	Taplak Meja Makan	2 Buah	√		
63	Nampan Prasmanan	1 Buah	√		
64	Entong	2 Buah	√		
65	Jumbo	2 Buah	√		
66	Balai Desa	1 Unit	√		
67	Mck Desa	2 Pintu	√		
68	Dapur Desa	1 Unit	√		
69	Kios Desa 1	1 Unit		√	
70	Kios Desa 2	1 Unit		√	
71	Kios Desa 3	1 Unit	√		
72	Kios Desa 4	1 Unit	√		
73	Kursi Rapat "Chitose"	70 Buah	√		
74	Tensimeter	1 Buah	√		
75	Sepeda Motor Dinas	1 Unit	√		
76	Balai Padukuhan	9 Unit	√		

5. Permasalahan dan Solusi

- a. SDM Aparat pemerintah desa belum optimal perlu pemerintah kabupaten selalu mengadakan diklat dan pelatihan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Sarana dan prasarana yang belum ada dan rusak perlu dibangun dan diganti agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan masyarakat terutama penyelesaian pembangunan balai desa perlu Pemerintah Kabupaten membantu pendanaannya.
- c. Kurangnya kesejahteraan aparat pemerintah desa, agar pemerintah daerah mengupayakan setara PNS dan segera menerbitkan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada :

No	Nama Lembaga Desa	Jumlah Personil
1	LPMD	16 Orang
2	PKK	14 Orang
3	KARANG TARUNA	11 Orang
4	RT - RW	55 Orang
5	DEWAN BUDAYA	20 Orang

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- a. LPMD, BPD, PKK dan Karang Taruna menggunakan kantor/ruangan bekas kantor
- b. Pemerintah desa, dan kondisinya rusak perlu adanya renovasi dan perlu kelengkapan kantornya.

- c. RT dan RW pada umumnya menggunakan rumah ketua RT dan RW sebagai tempat pelayanan kepada warganya dan sarana pertemuan.

7. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 193/KPTS/2009 dan diubah kembali dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 184/KPTS/2010 tentang Penunjukan petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tingkat Desa Se Kabupaten Gunungkidul.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemberian tugas ini dilaksanakan oleh Bupati Gunungkidul dengan Penunjukan Sekretaris Desa sebagai Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tingkat Desa dan selanjutnya diubah Kabag Pemerintahan sebagai pelaksananya dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 184/KPTS/2010.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi program kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Girisuko dengan melakukan pencatatan dan registrasi segala hal mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, melakukan verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan serta kegiatan lain yang menjadi ketugasan petugas sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 184/KPTS/2010.

4. Realisasi Anggaran

Segala sesuatu pembiayaan yang timbul dari tugas pembantuan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

A. Koordinasi per tahun

No	Jenis Koordinasi	Volume	Keterangan
1	Koordinasi tiap hari Senin	38 Kali	
2	Koordinasi Kewilayahan	12 Kali	
3	Koordinasi dengan Lembaga	6 Kali	
4	Koordinasi dengan BPD	4 Kali	

1. Koordinasi hari Seninan dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, perintah dan pengawasan terhadap bawahan agar kinerja Aparatur dapat berjalan sebagaimana mestinya menyangkut disiplin kerja, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
2. Koordinasi Kewilayahan bersama dukuh, RT dan RW dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan sekaligus penyampaian kebijakan Desa terhadap masyarakat.
3. Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan untuk sinkronisasi tugas pokok dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa serta sejauh mana proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga kepada masyarakat sekalipun laporan masing-masing Lembaga Desa terkait penggunaan Anggaran APBDes.
4. Koordinasi dengan BPD dimaksudkan sebagai bentuk kebersamaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sinkronisasi tentang Kebijakan Desa, Pembuatan Perdes dan solusi penyelesaian masalah desa.

B. Kependudukan

Program :

Peningkatan Pelayanan Kependudukan

Kegiatan :

1. Pelayanan Pembaharuan Kartu Keluarga
2. Pelayanan KTP
3. Pelayanan Pindah Tempat
4. Pelayanan Surat Kelahiran
5. Pelayanan Akte Kelahiran
6. Pelayanan Surat Kematian

C. Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, Pemerintah Desa senantiasa mendorong masyarakat Desa Girisuko agar melaksanakan pencatatan peralihan hak atas tanah yang terjadi baik melalui proses jual beli, hibah, warisan. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan dapat meminimalisir sengketa atas bidang tanah yang ada.

D. Pembinaan Sosial Dan Politik

a. Pembinaan Generasi Muda, Wanita, Olah Raga dan Kesenian

Kegiatan ini ditekankan kepada pemberdayaan sumber daya manusia dengan cara melibatkan langsung dengan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan olah raga bagi generasi muda dan kegiatan kewanitaan bagi

kaum wanita. Untuk mendukung kegiatan tersebut secara rutin Pemerintah Desa Girisuko memberikan bantuan operasional kegiatan melalui program Alokasi Dana Desa yang besarnya bervariasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan masing-masing program.

1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian informasi tentang kesehatan pada acara rapat-rapat kring di setiap padukuhan juga memfasilitasi atau bekerja sama dengan petugas dari Puskesmas II ataupun Pustu pada acara khusus.

Pemerintah Desa dalam penyuluhan hanya menekankan kepada masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat sesuai dengan kemampuan dan lingkungannya masing-masing sehingga pada akhirnya masyarakat dapat hidup lebih sehat secara swadaya.

2. Peningkatan Kesehatan dan Kegiatan Pos Yandu

Peningkatan kesehatan dan kegiatan pos yandu ini ditekankan pada peningkatan sumber daya manusia (kader) melalui pertemuan-pertemuan rutin kader dan pemberian bantuan operasional kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk di dalam anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

3. Penanggulangan Bencana Alam

Usaha-usaha penanggulangan bencana alam secara khusus tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, tetapi usaha-usaha penyuluhan yang bersifat spontanitas tetap dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui rapat-rapat Padukuhan.

4. Meningkatkan Kesadaran Politik dan Hukum bagi seluruh masyarakat desa

Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran politik dan hukum bagi masyarakat ini dilaksanakan dengan menekankan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum bernegara. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat padukuhan yang dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah Desa sekaligus sosialisasi tentang Peraturan Desa. Dengan kegiatan ini pada saatnya nanti masyarakat bisa memahami dan mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat tidak mudah terpancing menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat tidak mudah terpancing provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

E. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Pembinaan Linmas diarahkan agar keberadaan Linmas yang ada ini tetap menjaga agar keadaan masyarakat Desa tetap kondusif dan aman, jalinan kerja sama antara Linmas dengan BABIN KAMTIBMAS, BABINSA tetap terjaga dengan baik. Kondisi personil Linmas sejumlah 46 orang, kelompok , Gardu Ronda ada 46 Unit yang tersebar di 9 wilayah Padukuhan.

VISI DAN MISI

3.1 Filosofi Pembangunan

Penentuan arah pembangunan di Desa Girisuko mendasarkan pada filosofi para *founding fathers* atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: "DHAKSINARGHA BUMIKARTA" yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi desa dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: "HAMEMAYU HAYUNING BAWANA".

Filosofi pembangunan DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi tersebut, maka Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

3.2 Visi Desa Girisuko Tahun 2019 - 2024

Visi adalah sesuatu yang diingankan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui kegiatan (Program – Program) pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Girisuko tahun 2019 – 2024 mengadopsi visi desa yaitu :

" MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA GIRISUKO TENTRAM, MAJU YANG BERKEADILAN "

Dengan Filosofi Pembangunan Desa "NAWA SASANA EKA MARGA"

Yang artinya Sembilan Padukuhan satu arah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Desa.

3.3. Misi Desa Girisuko Tahun 2019 - 2024

Misi adalah rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan pemerintah desa untuk mewujudkan visi desa. Selanjutnya berdasarkan visi Desa Girisuko maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Desa Girisuko Tahun 2019 - 2024, yaitu :

1. Misi ke Satu

“Melaksanakan program program pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dikehendaki Masyarakat sesuai aturan dan Regulasi yang berlaku dengan Skala Prioritas ”

SASARAN mewujudkan Peningkatan kinerja perangkat desa melalui pembenahan administrasi desa, potensi desa, penerapan tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan perbaikan pelayanan masyarakat.

2. Misi ke Dua

“Memberdayakan semua potensi yang ada di Desa meliputi ;

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- Kebudayaan Daerah yang ada di Desa
- Pemberdayaan Karangtaruna.

3. Misi ke Tiga

“Menciptakan kondisi Masyarakat yang Aman, tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat, Agama dengan berpegang teguh pada Prinsip;

- Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
- Ringan sama di jinjing berat sama dipikul.

4. Misi ke Empat

" Menciptakan Pemerintahan Desa yang Harmonis dan Bersih "

5. Misi ke Lima

" Mengutamakan Pelayanan kepada Masyarakat yang baik dan Transparan "

SASARAN memperkuat pelayanan satu pintu

6. Misi ke Enam

"Pembangunan yang berkesinambungan, Mengedepankan Partisipasi dan Gotong Royong"

SASARAN Terpeliharanya budaya/adat Desa Girisuko sebagai warisan dari nenek moyang yang akan menjadi kekayaan desa yang tak ternilai harganya.

Untuk memperjelas pencapaian misi maka perlu penetapan tujuan masing masing misi. Tujuan menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun, seperti pada table berikut ini :

MISI - TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat	1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa. 2. Meningkatkan kapasitas desa. 3. Meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan otonomi Desa
2.	Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Menghindari kecurangan 2. Peningkatan hasil kegiatan 3. Kualitas yang standart
3.	Mewujudkan penataan dan pembangunan infrastruktur padukuhan.	1. Pemenuhan sarana prasarana masyarakat padukuhan. 2. Membuka akses masyarakat ke pusat - pusat kegiatan masyarakat (pusat

		perekonomian.
4.	Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5.	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berkesinambungan dan lestari.	1. Peningkatan pendapatan keluarga. 2. Peningkatan pendapatan desa. 3. Meningkatkan daya saing produk barang dan jasa.
6.	Melestarikan dan meningkatkan budaya/adat masyarakat Desa Girisuko	1. Terpeliharanya budaya leluhur 2. Warisan sejarah

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analitis, realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seperti telah dikemukakan dalam gambaran umum desa, secara umum dapat diketahui kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Girisuko.

Berdasar analisis lingkungan secara umum dapat menggambarkan satu rangkaian potensi, permasalahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Desa Girisuko.

Adapun Potensi dan kekuatan Desa Girisuko adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Desa Girisuko mempunyai luasan 909.6472 ha dengan rincian hutan milik Negara yang merupakan juga wilayah Desa Girisuko adalah 143.30 ha, wilayah yang dimiliki masyarakat (tanah pertanian, pekarangan, dsb) adalah 1112.12405 ha sehingga sebetulnya wilayah Desa Girisuko potensi untuk mendapatkan pengembalian atas hasil hutan.
2. Jumlah usia kerja : 2375 jiwa, angkatan kerja : jiwa, pengangguran : 570 jiwa, merupakan potensi tenaga kerja.
3. Ketersediaan air yang cukup :
 - a. Sungai bawah tanah di tanah kehutanan wilayah Desa Girisuko dan belum bisa di eksploitasi untuk di gunakan warga Masyarakat.
 - b. Sumber air bawah tanah di dusun Gebang yg saat ini baru mulai di kembangkan oleh Kelompok Pengelola Air Bersih tapi tidak bisa maksimal di karenakan debit air dan pendanaan. Merupakan potensi dalam bidang pertanian maupun peternakan.
 - c. Sumber air di permukaan di dusun Sanglor II bisa untuk mencukupi di warga masyarakat dusun sekitar.
4. Potensi pertanian dalam arti luas, merupakan sector penyerap tenaga kerja yang paling tinggi, termasuk didalamnya peternakan, perikanan, home industry dan kerajinan rakyat.
5. Bahan galian antara lain batu putih sebagai bahan bangunan, batu urug dan batu kapur sebagai bahan baku pembuatan batu gamping.

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain industri tahu, tempe, pengolahan bambu dan kerajinan serta yang berbasis pertanian seperti industri makanan olahan.
7. Tempat wisata antara lain :
 - Wisata Alam :
 - a. Tlogo Motoindro Temuireng
 - b. Watu Payung Turunan
 - c. Bukit Roso Wulan Turunan
 - Wisata Petilasan Wono Kobaran Temuireng.
 - Wisata pemancingan Mayapada Turunan.
 - Wisata budaya berupa nyadran ke Padukuhan - Padukuhan.
8. Perilaku masyarakat sopan, ramah, ulet, pekerja keras, tingkat solidaritas tinggi, guyub rukun, semangat gotong royong yang tinggi serta budaya hidup hemat yang terpatrit di masyarakat.
9. Tersedianya infrastruktur jalan aspal, cor beton ke lingkungan RT, sarana kesehatan dan pendidikan yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di Desa Girisuko.
10. Tersedianya Hijauan Makan Ternak di musim hujan sehingga sangat menunjang sentra peternakan seperti peternakan sapi dan kambing.
11. Kelompok – kelompok budaya yang hampir semuanya padukuhan memiliki menjadi potensi untuk mewujudkan Desa Girisuko sebagai salah satu Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul.

Di samping potensi tersebut diatas, berbagai permasalahan / kelemahan dan membutuhkan penanganan di Desa Girisuko adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran.
2. Di hadapkan pada isu bahwa perangkat desa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa berkurang.
3. Berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian karena masih adanya anggapan bahwa bertani adalah pekerjaan rendahan dan tidak bisa menjanjikan untuk kehidupan masa depan.
4. Tingginya gangguan keamanan hutan sehingga menimbulkan berkurangnya debit mata air, erosi dan terganggunya kelestarian hutan.
5. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk.
6. Pendapatan asli desa (PAD) yang masih rendah.
7. Tingginya penyandang masalah sosial dan kurangnya sarana prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.
8. Rendahnya tunjangan kesejahteraan perangkat desa sehingga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa.

9. Ketersediaan air bersih melimpah namun belum semua wilayah berhasil dalam pengelolaan air bersih tersebut karena terkendala dana yang besar dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan air bersih.
10. Letak geografis dan luasnya wilayah Desa Girisuko serta letak padukuhan satu dengan yang lain yang terlalu jauh dan terpencar dengan kondisi wilayah memanjang sehingga menjadikan hambatan dalam penataan tata ruang desa.
11. Kepadatan penduduk di masing – masing padukuhan yang berbeda – beda menjadikan kesenjangan di masyarakat.
12. Banyaknya kelompok – kelompok seni yang kurang mendapatkan perhatian sehingga kegiatan menjadi terhenti karena sarana dan prasarana yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Beberapa peluang yang menjadi tantangan untuk mengatasi permasalahan bagi Desa Girisuko adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan.
2. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah lokal.
3. Adanya program – program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral.
4. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah antara lain Banyusoco, Playen, dan wilayah perbatasan.
5. Dibangunnya gedung serba guna desa sebagai ajang kegiatan masyarakat di Desa Girisuko.
6. Dibangunnya perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca bagi masyarakat.
7. Dibangunnya Rest Area didesa Girisuko

Konsekuensi demikian Desa Girisuko akan menghadapi ancaman dari luar yang bila tidak dipersiapkan akan berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan pembangunan yang antara lain sebagai berikut :

1. Persaingan antar desa yang meningkat.
2. Hubungan masyarakat yang menjadikan arus komunikasi dan pergaulan semakin mudah / bebas keluar masuk.
3. Kurang adanya kesepahaman persepsi.
4. Luntarnya/menurunnya budaya lokal.
5. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Matrik interaksi antar factor merupakan satu pemetaan yang menggambarkan interaksi antara factor – factor internal (potensi dan kelemahan) dan factor – factor eksternal (peluang dan ancaman). Hasil analisa interaksi tersebut memunculkan strategi atau upaya / cara untuk mengatasi permasalahan dan ancaman dengan memanfaatkan potensi dan peluang. Adapun matrik tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut :

STHRENGTHS (WEAKNESSES) OPPORTUNITIES THREATS (SWOT ANALYSIS)

MATRIK

EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan. 2. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah local. 3. Adanya program - program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral. 4. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah perbatasan. 5. Dibangunya jalur lintas selatan.	1. Peningkatan antar desa yang meningkat. 2. Hubungan masyarakat yang menjadikan arus komunikasi dan pergaulan semakin mudah / bebas keluar masuk. 3. Kurang adanya kesepahaman persepsi. 4. Lunturnya/menurunnya budaya local. 5. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.
INTERNAL	KEKUATAN (STHRENGTHS)	(STHRENGTHS - OPPORTUNITIES)
	1. Luas wilayah Desa Girisuksa 1.296,2 ha 2. Jumlah usia kerja 2375 jiwa. 3. Perilaku sopan, ramah, pekerja keras, ulet, tekun, hemat, dan berjiwa gotong royong. 4. Pertanian dalam arti luas dan perikanan darat /karamba/terpal. 5. Infrastruktur jalan aspal, rabat beton. 6. Potensi HMT yang melimpah. 7. Home industri (Perajin kayu, makanan olahan dan Tas dari vinil)	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan. 2. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah local. 3. Adanya program - program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral. 4. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah perbatasan. 5. Dibangunya jalur lintas selatan, tengah dan utara. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan. 6. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah local. 7. Adanya program - program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral. 8. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah perbatasan.
		1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola sumber daya alam. 2. Meningkatkan kerja sama antar desa dan wilayah agar kondisi tetap kondusif / tentram. 3. Meningkatkan kerjasama dalam usaha kecil dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. 4. Mempercepat alih teknologi pertanian dengan memanfaatkan potensi desa.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)	KELEMAHAN – PELUANG	KELEMAHAN – ANCAMAN
1. Belum optimalnya koordinasi lintas sector dalam menangani kemiskinan petani. 2. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja dibidang pertanian 3. Rendahnya penguasaan teknologi / lambannya alih teknologi. 4. Terbatasnya sarana prasarana alsintan (alat mesin pertanian) 5. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah (lulus paket A dan SD). 6. Minat investasi rendah. 7. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang rendah. 8. Tingginya penyanggah masalah sosial dan kurangnya sarana prasarana. 9. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa. 10. Ketersediaan air baku/air bersih yang belum merata. 11. Kurangnya fasilitas dalam penataan tata ruang dan rehabilitasi padadukuhun / desa. 12. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan.	1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 2. Peningkatan kualitas dan kopetensi SDM perangkat desa dan lembaga desa. 3. Peningkatan sarana prasarana alsintan. 4. Mempercepat alih teknologi yang berdaya guna dan yang berhasil guna. 5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. 6. Memperluas kesempatan petani dalam pengelolaan sarana prasarana kebutuhan petani / hak – hak petani. 7. Meningkatkan kesejahteraan aparat perangkat desa untuk hidup yang layak sesuai dengan UMP. 8. Mempromosikan produk unggulan desa agar mempunyai daya saing tinggi/meningkat. 9. Mengoptimalkan potensi sumberdaya desa dan masyarakat dalam pengelolaannya. 10. Meningkatkan sentra – sentra industri kecil. 11. Meningkatkan sarana prasarana peternakan (Kube) untuk menuju pertanian yang berkelanjutan. 12. Pemenuhan hak – hak dasar petani dan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. 13. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	1. Menjalin kerjasama antar desa, antar kecamatan, antar wilayah perbatasan. 2. Memberikan kesempatan usaha antar pengusaha desa dengan yang lain khususnya usaha – usaha kecil. 3. Meningkatkan jalinan kerja sama dalam penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, perjudian dan narkoba. 4. Menjalin kerjasama antar desa, kecamatan dalam pelatihan ketrampilan. 5. Pengembangan produk lokal unggulan kualitas ekspor.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah kebijakan keuangan desa adalah upaya pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas keuangan desa, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber penerimaan / pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, bantuan propinsi, pengembalian pajak dan retribusi dari kabupaten dan propinsi serta dana alokasi desa (ADD), dana desa (DD) dari pusat serta bantuan – bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan penerimaan desa harus dikelola dengan cermat dan hati – hati serta menjamin bahwa potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah desa.

Upaya peningkatan keuangan desa tidak hanya menyangkut PAD, namun demikian perlu juga dipahami bahwa peningkatan keuangan dalam suatu program kegiatan tidak menjamin suatu keberhasilan bila tidak dikelola dengan baik, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah. Sehingga dengan demikian arah pengelolaan pendapatan desa adalah optimalisasi anggaran.

5.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa.

Sejalan dengan peningkatan kewenangan di tingkat desa telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kualitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kebutuhan fisik desa diperlukan untuk melaksanakan fungsi layanan umum penyediaan sarana pelayanan desa dan infrastruktur. Kebutuhan anggaran desa dalam melaksanakan layanan publik tercermin dalam rencana anggaran belanja yang meliputi belanja pembangunan dan belanja rutin.

Tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah masih sangat besar, walaupun upaya untuk mengurangi ketergantungan ada suatu peningkatan walaupun cukup sedikit. Pengalokasian belanja pembangunan desa dilaksanakan antara lain dengan mendasarkan hasil musyawarah

perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan pendekatan perencanaan partisipatif dan arah kebijakan Kabupaten dan Propinsi.

Pembangunan diharapkan benar – benar realistis, transparan, partisipatif dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Strategi Kebijakan

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program – program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan (target kinerja pembangunan) yang akan dicapai. Dengan demikian setelah disusunnya strategi maka selanjutnya harus dirumuskan kebijakan sesuai dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil – hasil pembangunan yang dicapai selama ini, dengan menyadari dan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk :

1. Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program akan dilaksanakan.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan kondisi dimana setiap pelaksanaan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan keputusan.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan disesuaikan kondisi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Desa Girisuko, maka kebijaksanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

TUJUAN - STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
A.	MISI KESATU	
1.	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa.	1. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme Perangkat Desa. 2. Meningkatkan Kualitas manajemen keuangan desa. 3. Meningkatkan penerimaan / pendapatan desa. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap keuangan Desa

2.	Meningkatkan kapasitas desa.	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan kerjasama dengan desa perbatasan. 3. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kinerja aparat/pemerintah. 4. Mewujudkan lembaga yang makin kokoh. 5. Mengupayakan padukuhan sebagai pilar pendukung terciptanya desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan. 6. Meningkatkan keterpaduan program.
3.	Meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan otonomi Desa	1. Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan aparat desa dan masyarakat desa. 2. Meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3. Mengupayakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 4. Mendorong tumbuhnya UMKM 5. Penguatan modal BUMDES
B.	MISI KEDUA	
1.	Menghindari kecurangan	1. Membentuk tim pelaksana kegiatan 2. Membentuk tim pengawas 3. Transparansi dalam pelaksanaan
2.	Peningkatan hasil kegiatan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan APBDES 2. Meningkatkan pengawasan
3.	Kualitas yang standart	1. Mengoptimalkan dalam melaksanakan pekerjaan 2. Pemberdayaan masyarakat setempat
C.	MISI KETIGA	
1.	Pemenuhan sarana prasarana masyarakat padukuhan.	1. Meningkatkan potensi SDA dan melibatkan peran serta masyarakat. 2. Menggali aspirasi dari masyarakat 3. Mengoptimalkan/pemberdayaan kelompok-kelompok tani. 4. Mengembangkan industri kecil.

		5. Meningkatkan kerjasama dengan desa tetangga dan daerah perbatasan untuk peningkatan promosi SDA.
	Membuka akses masyarakat ke pusat – pusat kegiatan masyarakat (pusat perekonomian).	1. Memfasilitasi dalam bidang pemasaran produk-produk lokal 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain / swasta dalam bidang usaha kecil.
D	MISI KEEMPAT	
1.	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.	1. Mengadakan pelatihan-pelatihan 2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan 3. Mengadakan BIMTEK
2.	Meningkatkan kesejahteraan rakyat.	1. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam berusaha dan berkoperasi. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal / potensi desa yang bernilai tinggi / ekspor.
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kondisi barang dan jasa.	
E	MISI KELIMA	
1.	Peningkatan pendapatan keluarga.	1. Meningkatkan home industry 2. Membuka lapangan kerja 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mempersiapkan tabungan di hari tua dan masa – masa mendatang.
2.	Peningkatan pendapatan desa.	1. Pemupukan modal BUMDES 2. Meningkatkan PAD 3. Study banding
3.	Meningkatkan daya saing produk barang dan jasa.	1. Meningkatkan daya saing produksi pertanian dan industri kecil dengan memanfaatkan teknologi dan permodalan. 2. Menciptakan pasar produk-produk lokal 3. Pelatihan pasar on line
F	MISI KE ENAM	
1.	Terpeliharanya budaya leluhur	1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan adat 2. Menggali potensi budaya 3. Meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok seni

2	Warisan sejarah	1. Rehabilitasi situs 2. Pembangunan/rehabilitasi sarea gedong gede Girisuko
---	-----------------	---

6.2. Indikator dan Target Pembangunan

Indikator dan target pembangunan dipergunakan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Indikator dan target pembangunan tahun 2014 – 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.2

INDIKATOR DAN TARGET PEMBANGUNAN DESA GIRISUKO TAHUN 2014 – 2019

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TAHUN 2018
1	2	3	4
A	MISI KESATU		
1.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Indek kepuasan pelayanan public	85 %
2.	Meningkatkan kemampuan keuangan desa	Kapasitas fiskal terhadap APBDes	15 %
3.	Mewujudkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa	1. Peningkatan APBDes (rata – rata setiap tahun) 2. Peningkatan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan. 3. Peningkatan perkembangan padukuhan dan desa.	45 % 85 % 75 %
B.	MISI KEDUA		
1.	Peningkatan hasil dan kualitas kegiatan	1. Peningkatan hasil pembangunan 2. Pemerataan pembangunan 3. Pelaksanaan anggaran yang efisien 4. Peningkatan sarana prasarana perhubungan :	95 % 95% 85% 95%

		-Kondisi jalan baik. -Kondisi jembatan baik. -Luas wilayah yang terjangkau kendaraan.	
C	MISI KETIGA		
1.	Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan sarana prasarana pertanian : 1. Peningkatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. 2. Peningkatan kualitas lingkungan.	60 % 75 %
D	MISI KEEMPAT		
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat. 2. Kecukupan air.	90 % 95 %
E	MISI KELIMA		
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa	1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Kontribusi meliputi : a. Pertanian b. Jasa c. Perdagangan d. Industri rumah tangga	5 % 45 % 25 % 30 % 45%
F	MISI KEENAM		
1	Pelestarian Budaya	1. Pelaksanaan kegiatan budaya 2. Peningkatan pelestarian dan penghayatan nilai-nilai budaya.	50% 75%

6.3. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes serta Program Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan fisik ini dilaksanakan secara terpadu bersama-sama segenap lapisan masyarakat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan fisik berasal dari Bantuan Pemerintah berupa, Alokasi Dana Desa, Pengembalian Pajak dan Retribusi, Dana Desa serta hasil swadaya murni masyarakat Desa Girisuko.

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Girisuko, kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2024 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai desa dalam kurun waktu masa bakti Kepala Desa terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Desa, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan desa dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan desa. Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan jangka menengah desa akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada pemerintah Desa Girisuko, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa Tahun 2019-2024. RPJMDes Tahun 2019-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

7.1. Program Transisi

Program transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah desa pada masa akhir jabatan Kepala Desa Girisuko tahun 2024, serta mengingat batas waktu bagi Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa secara langsung Tahun 2024 nantinya, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024 – 2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024, maka pemerintah desa tetap menyusun rancangan RKPDDes Tahun 2024 sesuai jadwal, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes Tahun 2019 – 2024.

Selanjutnya Kepala Desa Girisuko yang terpilih pada tahun 2024 tetap mempunyai ruang gerak dalam menyusun RPJMDes Tahun 2024 – 2030. Selain itu, sebelum RPJMDes Tahun 2024 – 2030 disusun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Girisuko Tahun 2024 dapat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 ini.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Desa Girisuko yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJM Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunan RPJM Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

7.3. RPJMDes Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 Digunakan Sebagai Pedoman dalam Penyusunan RKPDDes.

RPJMDes Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Girisuko selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2019 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan implementasi dari RPJMDes yang dilaksanakan dalam masa satu tahun yang berisikan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan desa dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan desa.

7.4. Penguatan Peran para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan RPJMDes.

Dalam penyusunan RPJM Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 telah melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Desa Girisuko yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.

7.5. RPJMDes Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 Merupakan Dasar Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lima Tahunan dan Tahunan.

RPJMDes Tahun 2019 – 2024, merupakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk masa lima tahunan dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan akan dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas kepala desa, sebagaimana dimuat dalam RPJMDes Desa Girisuko Tahun 2019 – 2024 ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Desa Girisuko dalam melaksanakan pembangunan daerah di Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Girisuko,

KEPALA DESA GIRISUKO,



JAMIN HARYANTO

NO	GRAND STRATEGY	SASARAN	PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA						LOKASI	DANA INDIKATIF/TAHUN (APBD Kab, APBD Prov, APBN, sumber dana lain) (Rp. 000)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	BIDANG PEMERINTAHAN											
	menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga - Lembaga Desa	1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa d. Penyediaan Tunjangan BPD e. Penyediaan Operasional BPD f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW g. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Orang Orang Lembaga Orang Lembaga Orang	20 20 1 9 1 55	20 20 1 9 1 55	20 20 1 9 1 55	20 20 1 9 1 55	20 20 1 9 1 55	20 20 1 9 1 55	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	
			2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa b. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa c. Pengadaan peralatan kerja d. Pengadaan mebeleur e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional g. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja h. Pengadaan mesin/kartu absensi i. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Unit Unit paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit	0 1 1 0 0 2 5 1 0	1 2 1 0 0 2 5 1 0	0 2 1 0 0 2 5 1 0	0 2 1 0 0 2 5 1 0	1 2 1 1 0 2 5 1 0	0 2 1 1 0 2 5 1 0	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	
			3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capi e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif f. Penyusunan monografi desa	Paket Paket Paket Kali Kali Paket	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	

			2. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin 3. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Kali	3	1	1	1	1	1		
			4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan									
			a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kali	3	3	3	3	3	3	Desa Girisuko	
			b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembog desa Non Reguler)	Kali	4	4	4	4	4	4	Desa Girisuko	
			c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Paket	2	2	2	2	2	2	Desa Girisuko	
			d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI dll)	Paket	5	5	5	5	5	5	Desa Girisuko	
			e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Paket	5	5	5	5	5	5	Desa Girisuko	
			g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			h. Pengembangan Sistem Informasi Desa	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kali	3	3	3	3	3	3	Desa Girisuko	
			j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades & BPD	Kali	0	0	0	0	9	0	Desa Girisuko	
			k. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Kali	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			l. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Paket	14	14	14	14	14	14	Desa Girisuko	
			m. Pengisian/pemilihan perangkat desa/kepala desa	Paket	-	-	1	2	2	-	Desa Girisuko	
			n. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa/kepala desa	Paket	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
			o. Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			p. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			q. Pengadaan pakaian dinas/seragam	Paket	20	20	20	20	20	20	Desa Girisuko	
			r. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kali	2	2	2	2	2	2	Desa Girisuko	
			s. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan									
			5. Sub Bidang Pertanahan									
			a. Sertifikasi Tanah Kas Desa	Bidang	20	20	20	20	20	20	Desa Girisuko	100.000
			b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah)	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			c. Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Bidang	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			d. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Kali	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			e. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			f. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Bidang	20	20	20	20	20	20	Desa Girisuko	
			g. Sertifikasi tanah milik desa	Bidang	20	20	20	20	20	20	Desa Girisuko	
			h. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			i. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan								Desa Girisuko	

B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Seluruh Warga Masyarakat	1. Sub Bidang Pendidikan a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll) b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) (honor tendik 6org X 12 c. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa d. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Lembaga or Paket Unit Unit	13	13	13	13	13	13	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko
			2. Sub Bidang Kesehatan a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb) b. Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif) atasi stanting c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD g. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) h. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) i. Pembinaan taman obat keluarga (Toga) j. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan k. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD l. Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat m. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB n. Surveilans berbasis masyarakat o. Insektif kader kesehatan/KB p. Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) q. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (pembangunan Toilet/WC umum)	Lembaga Lembaga Paket Lembaga Unit Unit Paket Paket Paket Paket Paket Unit	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
a. Pemeliharaan Jalan Desa	Paket	1	1	0	0	0	1	Desa Girisuko	
b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Paket	6	0	6	0	6	6	Desa Girisuko	
c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Paket	0	0	1	0	0	1	Desa Girisuko	
d. Pemeliharaan Jembatan Desa	Unit	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Paket	1	1	0	0	0	0	Desa Girisuko	
f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	Unit	3	0	0	1	0	1	Desa Girisuko	
g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	paket	1	1	0	0	0	0		
h. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	meter	700	300	300	300	300	300	Desa Girisuko	
i. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		1	0	1	0	1	0	Desa Girisuko	
j. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Unit	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
k. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Paket	1	0	0	0	0	1	Desa Girisuko	
l. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat	paket	3	6	0	3	3	3	Desa Girisuko	
m. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Unit	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
n. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket	0	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Paket	0	0	1	0	0	1	Desa Girisuko	
p. Pembangunan Embung Desa	Unit	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
q. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman									
a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	paket	0	10	10	10	10	10	Desa Girisuko	
b. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
c. Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	Unit	0	0	1	0	1	0	Desa Girisuko	
d. Pemberian stimulan jamban sehat	Unit	10	10	10	10	10	10	Desa Girisuko	
e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Paket	0	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Paket	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
b. Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan masyarakat	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
c. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan	paket	1	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan	Paket	1	1	0	0	0	0	Desa Girisuko	

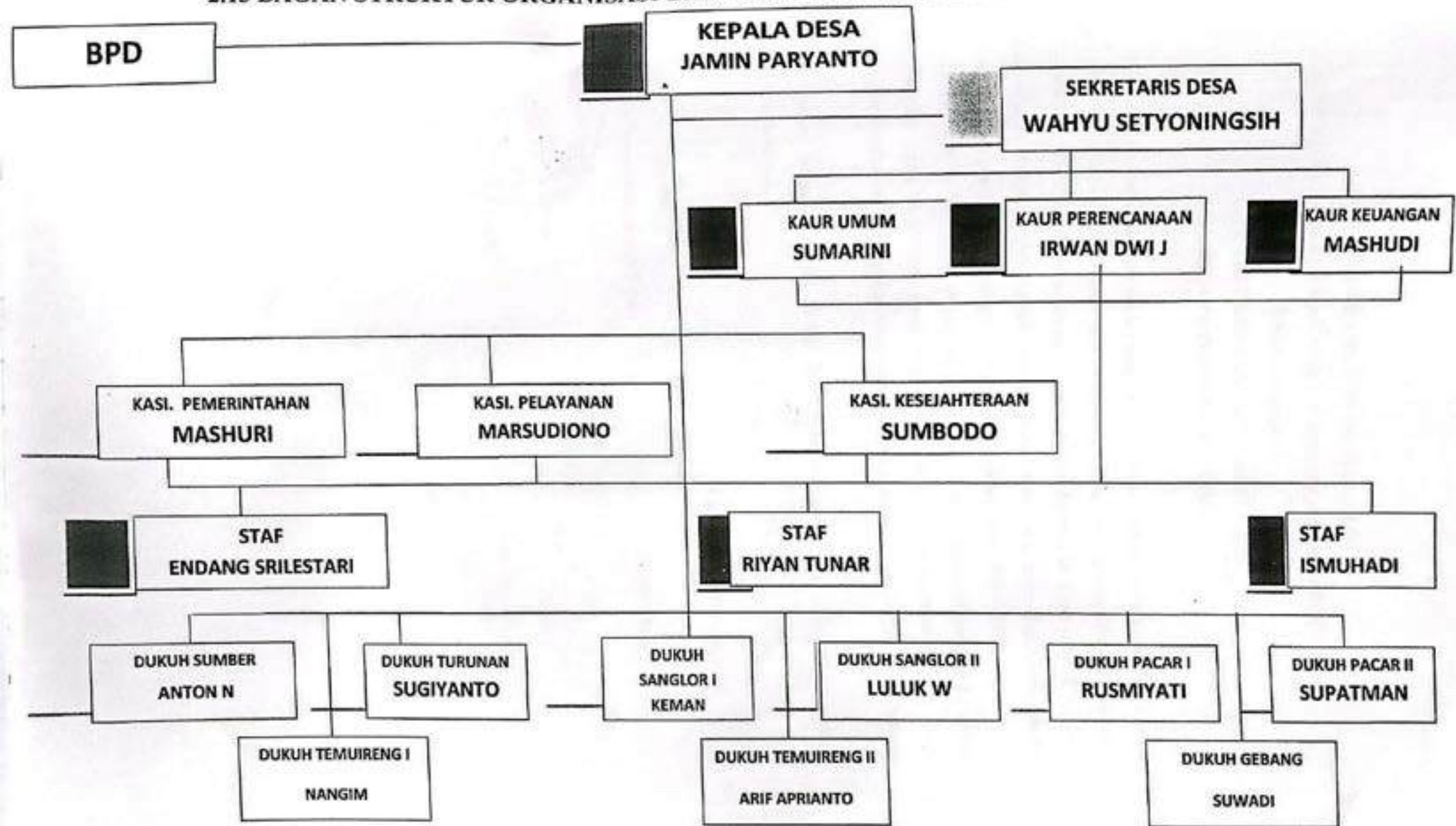
			6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll) c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa d. Pengelolaan radio komunitas milik desa e. Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Paket Paket Paket Paket Paket paket	1 1 1 0 1 1	1 1 0 0 1 1	1 1 0 0 1 1	1 1 0 1 1 1	1 1 0 0 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko		
			7. Sub Bidang Pariwisata a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik desa b. Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Paket Paket Paket	1 0 0	1 0 0	1 0 1	0 0 1	0 0 1	1 0 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa girisuko	
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Terciptanya suasana kondusif di masyarakat	Seluruh warga masyarakat	1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa d. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy. e. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) f. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat (KIT) g. Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) h. Pengadaan seragam Satlinmas i. Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum j. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Unit Paket Kali Paket Kali Paket Kali Paket Paket Kelompok	0 1 1 0 1 0 0 0 0	0 1 1 0 1 1 46 0 0	0 1 1 1 1 1 1 0 0	0 1 1 0 1 0 1 0 0	0 1 1 1 1 1 0 0 0	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko		
			2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tkt. Kec/Kab/Kot) c. Penyelenggaraan Festival Keumihan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Paket Kali Kali	1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	

			d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegiatan Milik Desa e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegiatan Milik Desa f. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan g. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa h. Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya i. Pelaksanaan sunatan massal j. Pembinaan lembaga desa pelestari adat k. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya l. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Paket Unit Paket Kali Paket Paket Paket Paket	0 0 1 0 0 0 1 0	0 0 1 0 0 0 1 1	0 0 1 0 0 0 1 1	9 0 1 1 0 0 1 1	9 0 1 0 0 0 1 1	9 1 1 1 0 1 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko		
			3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa f. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa g. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional h. Pembangunan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa i. Operasional Karang Taruna j. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kali Kali Kali Paket Unit Paket Kali Unit Paket Paket	1 0 1 0 0 1 2 0 1 1	1 0 1 0 0 1 2 0 1 1	1 1 1 0 0 1 2 0 1 1	1 1 1 0 0 1 2 0 1 1	1 1 1 0 0 1 2 0 1 1	1 1 1 0 0 1 2 0 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko		
			4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat a. Pembinaan LPMD b. Pembinaan PKK c. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan d. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa e. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat f. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong g. Pembinaan RT/RW h. Operasional LPMD dan/atau LPMD i. Operasional PKK j. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Paket Paket Kali Paket Paket Kali Paket Paket Paket Paket	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 1 1 1 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Semua warga masyarakat ikut terlibat	Seluruh warga masyarakat	1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan a. Pembangunan Kolam Perikanan Darat Milik Desa b. Bantuan Privikulus (Bibi/Pakan/dst)	Unit Ekor	0 14.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	0 20.000	Desa Girisuko Desa Girisuko	

dalam pembangunan sehingga akan tumbuh rasa memiliki (handarbeni)		c. Pembinaan kelompok perikanan darat d. Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternative e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perikanan	Paket	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko
		2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa dll) d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan f. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana g. Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ederhana h. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan i. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan j. Pembangunan lumbung desa k. Pemeliharaan lumbung desa l. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik m. Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif n. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Paket Paket Paket Paket Kali Paket Paket Kali Kelompok Unit Unit Paket Paket Paket	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1	0 0 13 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	
		3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa c. Peningkatan Kapasitas BPD d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Orang Orang Orang	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko
		4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (ekonomi produktif) b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) d. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana) (sosialisasi 2020) e. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) f. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa g. Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak h. Pembinaan ketahanan keluarga i. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket	1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko Desa Girisuko	

			1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
			5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
			a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Paket	1	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Paket	0	0	0	1	0	1	1	Desa Girisuko	
			c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
			d. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kali	1	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			e. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kali	1	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			f. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
			6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
			a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Paket	0	1	1	1	1	0	0	Desa Girisuko	
			b. Pembangunan/renovasi/pemeliharaan Gedung Kantor BUM Desa	Unit	0	0	0	1	0	0	0	Desa Girisuko	
			c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Paket	0	0	0	1	1	1	1		
			7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
			a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
			b. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	Kelompok	0	0	1	0	0	1	1	Desa Girisuko	
			c. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Kelompok	0	0	0	1	0	0	0	Desa Girisuko	
			d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kelompok	1	0	0	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			e. Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	Paket	0	0	0	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			f. Pengelolaan pasar desa	Paket	0	0	0	1	0	0	0	Desa Girisuko	
			g. Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Paket	0	0	0	0	0	1	1	Desa Girisuko	
			h. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Paket	0	0	0	0	0	0	0	Desa Girisuko	
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA												
	Terciptanya suasana aman	Daerah rawan bencana	1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana										
			a. Kegiatan Penanggulangan Bencana	Paket	1	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			2. Sub Bidang Keadaan Darurat										
			a. Penanganan Keadaan Darurat	Paket	1	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	
			3. Sub Bidang Keadaan Mendesak										
			a. Penanganan Keadaan Mendesak	Paket	1	1	1	1	1	1	1	Desa Girisuko	

2.13 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA GIRISUKO



**BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)**

**DESA GIRISUKO
KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini kamis tanggal empat belas bulan februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah disusun dan diselesaikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Girisuko sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka menengah desa untuk tahun 2019 – 2024.

Penyusunan Dokumen RPJMDes ini dilakukan secara partisipatif berdasarkan hasil Musrenbangdes yang melibatkan unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur pemangku kepentingan pembangunan desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Girisuko, 14 Februari 2019

Ketua

Badan Permusyawaratan Desa



Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PANGGANG
DESA GIRISUKO

Jln Utama Gebang, Girisuko Panggang Gunungkidul Kode Pos 55872

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRISUKO
DAN
KEPALA DESA GIRISUKO
TERHADAP PERATURAN DESA GIRISUKO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes),
DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019-2024

NOMOR : 5/BPD/2019
NOMOR : 3/Perdes/2019

Pada hari ini ~~Konvensional~~ **Empat Belas** bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BPD Desa Girisuko menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Girisuko tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 Desa Girisuko untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

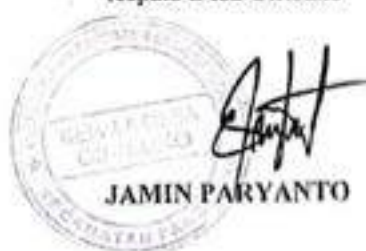
Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Girisuko dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Girisuko dan Kepala Desa.

Ketua B P D
Desa Girisuko



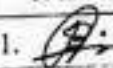
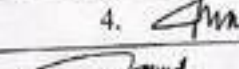
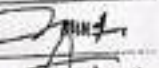
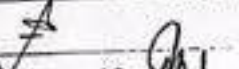
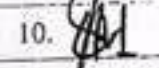
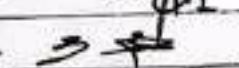
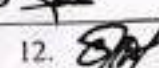
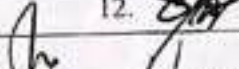
Kepala Desa Girisuko



DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari : Kamis
 Tanggal : 14 Februari 2019
 Jam : 13.00 - selesai
 Tempat : Balai Desa Girisuko
 Acara : Rapat Kasapatan bersama terhadap peraturan
 Desa Girisuko Nomor 3 tahun 2019
 Tentang RPJMDes tahun 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyana		1. 
2.	MUJIYONO	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Abdullah Fitrianto	Sek. BPD	3. 
4.	TRIMANTO	Ang. BPD	4. 
5.	Haripah Wafi	BPD	5. 
6.	SUBANDI	BPD	6. 
7.	Daryono	BPD	7. 
8.	Wahyu Setyuninggil	Sekdes	8. 
9.	Marsudiono	Kasi pelayanan	9. 
10.	Sumarini	KTU	10. 
11.	Iwan Rus J.	Kaur. Perencanaan	11. 
12.	Jamin Paryanto	Kades	12. 
13.	Yudangsi	Kep. BPD	13. 
14.	Rusmiyah	Bukuh	14. 
15.	Bugiyanto	Bukuh	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Ketua BPD
 Desa Girisuko



Kepala Desa Girisuko



SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA GIRISUKO TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	JAMIN PARYANTO	PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DESA
2	WAHYU SETYONINGSIH	KETUA	PERANGKAT DESA
3	DIJONO	SEKRETARIS	LPMP
4	MARSUDIONO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5	MASHUDI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6	IRWAN DWI JARWANTO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
7	SUMARINI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
8	LULUK WIDI INDARSIH	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
9	SUPATMAN	ANGGOTA	KPMD
10	YOKO PRASETYO	ANGGOTA	KARANG TARUNA
11	YUNI FATIMAH	ANGGOTA	PKK
12	NUR ARIFAH		

Kepala Desa Girisuko



JAMIN PARYANTO